



P U T U S A N

Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA. Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** yang diajukan:

**Penggugat**, xxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 09 April 1977, agama Islam, pendidikan S1, alamat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini menguasai kepada **Oktavia Sabatini, S.H & Paraditha Indah Tarigan, S.H**, Pengacara dari kantor hukum **SABATINI LAW FIRM** yang beralamat di. **Office** : Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus nomor registrasi 1456/Adv/XI/2021/PA. Cbn. tanggal 10 Nopember 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat** xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 24 Mei 1961, agama Islam, alamat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini menguasai kepada **RM. Pahlevi,S.H.,MBA.** dan **Boby Andri,S.H.,M.H.** Advokad alamat kantor **Law Partnership Pahlevi Boby & Associates**, Jln. Kartika Utama Blok SM 134 No. 25 Pondok Indah, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 1790/Adv/XII/2021/PA. Cbn tanggal 9 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2021, dan terdaftar di Register perkara Pengadilan Agama Cibinong nomor 6376/Pdt.G/2021/PA. Cbn. Tertanggal 28 Oktober 2021 menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 September 2009 di kantor urusan agama kecamatan Limo, dengan No kutipan 725/12/IX/2009 tanggal 9 september 2009 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Limo, Kota Depok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari Jum'at 31 Agustus 2018. Berdasarkan putusan pengadilan agama Depok No 1505/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 25 Juli 2018;
3. Bahwa selama Perkawinan Tersebut, Penggugat dan tergugat memiliki harta perkawinan atau Harta Bersama berupa:
  - Penggugat dan tergugat membeli tanah dan membangun rumah yang beralamat di Kp Tegal RT 004 RW 004, kelurahan tegal kecamatan Kemang, atas nama tergugat Ir Roy Rinaldy,Wp MSC. seluas 1.550 M2,berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 dengan No kutipan 32. 03. 180. 028. 014-0229. 0. Yang saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
4. Bahwa dalam hal ini taksiran atas Poin 3.a, harta Bersama tersebut senilai Rp.3.000.000.000,- ( Tiga Miliar Rupiah);
5. Bahwa Harta Bersama Tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan sesuai dengan bukti kepemilikan atas nama tergugat. Berdasarkan pasal 78 huruf c Undang-Undang tahun 1989 tentang peradilan Agama jo Pasal 95 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama, tersebut kepada penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya maka berdasarkan pasal untuk menghindari dan menjamin

Halaman 2 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar putusan ini dapat kelak tidak sia-sia, serta dapat dilaksanakan dengan sebagai, mana mestinya, tidak isolir, serta ada dugaan, kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini. Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. bahwa pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri, maka dari ini kami mengajukan sita marital pada saat berlangsungnya gugatan Gono-gini;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah);
8. Sehingga dengan ini berdasarkan pasal 37 UU No 1 tahun 1974, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
9. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :
  - Sebidang tanah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan pembangunan tahun 2015 dengan No kutipan 32. 03. 180. 028. 014-0229. 0., seluas 1.550 M2, yang terletak di Kp Tegal Rt 004/04 No.11, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, atas nama **PENGGUGAT**. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah);

Adalah harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan hukum undang-undang pasal 37 undang-undang perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar majelis hakim menunjuk mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong, dan majelis hakim telah menunjuk mediator serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator bersertifikat non hakim nama **Firdaus, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan identitas Penggugat ditambah **binti Chandra Datuk Perpatih** dan identitas Tergugat ditambah **bin Baharudin Pamenan, S.H.**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara **tertulis** sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 September 2009 di KUA Kecamatan Limo, Kota Depok ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Depok No. 1505/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 25 Juli 2018 ;
3. Bahwa dapat Tergugat jelaskan disini bahwa sebelum bertemu dan menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki rumah di Kompleks Perumahan Telaga Kahuripan BIP A4/16 bersama istri sebelumnya (*sudah bercerai*) dan memiliki dua orang anak laki-laki, kemudian karena ada kebutuhan pekerjaan yang mendesak Tergugat pada bulan Juni 2008 memutuskan untuk menjual rumah tersebut ;
4. Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut pada poin 3, sebahagian dipergunakan untuk mengontrak rumah di Komplek yang sama Blok D2/24, hal ini dengan harapan dari proyek yang dikerjakan Tergugat ada pendapatan lebih sehingga ditambah dengan sisa penjualan rumah tersebut kiranya dapat membeli lagi rumah tinggal untuk Tergugat dan anak-anaknya ;
5. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 Tergugat berkenalan dengan Penggugat dan pada tanggal 9 September 2009 Tergugat menikah dengan Penggugat dan tinggal bersama di rumah yang dikontrak Tergugat di Komp Telaga Kahuripan Blok D2/24;
6. Bahwa karena Tergugat merasa mengontrak rumah semakin mahal maka dengan sisa uang penjualan rumah sebelumnya sebagai uang muka, Tergugat pada bulan Mei 2010 berupaya membeli rumah dengan mencicil selama setahun di Komp. Telaga Kahuripan Blok D2/4 ;
7. Bahwa gaji yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, Tergugat percayakan kepada Penggugat untuk mengurus keperluan rumah tinggal berikut cicilan rumah dimaksud poin 6, namun sampai batas akhir tahun 2011 cicilan rumah tersebut tidak masuk ke Developer yang mana seharusnya dibayar dari gaji bulanan Tergugat yang dipegang oleh Penggugat, sedangkan Developer meminta pelunasan, sehingga karena

Halaman 5 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



tidak mampu melunasi Tergugat memutuskan menjual kembali rumah Blok D2/4 tersebut yang sisanya untuk membayar hutang ke Developer dan sisa lainnya membeli tanah girik di Desa Tegal yang menjadi objek perkara aquo;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 kedua anak Tergugat mendapat *hak waris* dari pihak keluarga almahumah mamanya atas penjualan rumah warisan kakek mereka di Jln Fatmawati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada saat itu anak-anak Tergugat dan Tergugat memutuskan untuk membangun rumah diatas tanah objek aquo sebagai rumah tumbuh yang sampai saat ini pembangunannya masih belum selesai;

9. Bahwa pada awal pembangunan rumah, Tergugat sempat menderita sakit lever sehingga perlu perawatan dirumah sakit, pada saat Tergugat terbaring dirumah sakit tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk menandatangani surat agunan Akta Jual Beli tanah aquo yang tidak diketahui kegunaannya;

10. Bahwa melalui jawaban ini Tergugat mensomir Penggugat terhadap kegunaan dan penyelesaian pinjaman dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) terhadap Akta Jual Beli yang telah Penggugat agunkan tersebut;

11. Bahwa hingga saat diajukan jawaban ini AJB aquo masih dibawah penguasaan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, terhadap tanah Jl. Kp. Tegal RT. 004/RW.004, Desa Tegal, Kemang, Kabupaten Bogor seluas 1.550 m<sup>2</sup> yang dibeli Tergugat berasal dari harta bawaan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, pembangunan rumah diatas tanah Jl. Kp. Tegal RT. 004/RW.004, Desa Tegal, Kemang, Kabupaten Bogor seluas 1.550 m2, berasal dari hasil pembagian warisan anak-anak Tergugat;
4. Menolak Sita Marital yang diajukan Penggugat;
5. Menolak permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat;
6. Menolak permohonan Penggugat lain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## **Atau,**

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 14 Desember 2021 disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan **duplik secara elektronik** tertanggal **23 Desember 2021** sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi **Akte Cerai** nomor 2434/AC/2018/PA. Dpk. tertanggal 31 Agustus 2018, atas nama **Penggugat** (Penggugat), dan **Tergugat** (Tergugat), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan Akte Cerai yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Depok, nomor 283/Leg/2021, tanggal 24 Desember 2021 (P.1);
2. Fotokopi **Surat Keterangan** nomor 593.3/ /XI/2021, tertanggal 29 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa **Ir Roy Rinaldy WP, Msc**, mempunyai tanah di kampung Tegal, Rt.004 Rw.004 Desa

Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor seluar 1550 M2 , bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.2);

3. Fotokopi **Surat Kwitansi** Pembayar atas nama **Ibu Sari**, tanpa tanggal, ditandatangani **Isra** menerangkan bahwa **Ibu Sari** telah membayar **Pajak Pembeli/Penjual, Adm AJB, dan Pemasangan Listrik 3500 Wat** sejumlah Rp15.256.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.3);

4. Fotokopi **Surat Kwitansi** atas nama **Ir Roy Rinaldy WP, Msc**, tanpa tanggal, ditandatangani **Isra Trisanti**, menerangkan bahwa **Ir Roy Rinaldy WP, Msc** telah membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai **tanda jadi** pembelian tanah seluas 1500 m2 diwilayah Rt.03/04, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata Fotokopi dari Fotokopi (P.4);

5. Fotokopi **Surat Pesanan Rumah (SPR)**, Pemesan atas nama **Ir Roy Rinaldy WP, Msc**, nomor 2330/SPR/TK/XII/2010, tertanggal 17 Desember 2010, menerangkan bahwa **Ir Roy Rinaldy WP, Msc** telah membayar uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pda PT. Kuripan Raya, sebagai pembelian rumah di Bukit Indrayana, Blok D2 Nomor 04, luas Kavling Standard 250 m2, luas bangunan 110 m2 dan luas kelebihan tanah 27 m2, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata Fotokopi dari Fotokopi (P.5);

6. Fotokopi **Surat Aplikasi Teransfer** Cabang BSI Sawangan, atas nama **Sari Kurniawati**, tertanggal 17 Desember 2010, menerangkan bahwa **Sari Kurniawati** telah mentrasfer uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) penerima PT. Kuripan Raya, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata Fotokopi dari Fotokopi (P.6);

7. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015** atas nama **Roy Rinaldy, Ir. WP, Msc**, tertanggal 2 Januari 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata Fotokopi dari Fotokopi (P.7);



8. Fotokopi **Surat Nota**, Penerima atas nama **RW. Bandi**, tertanggal 24 April 2013, sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi **Surat Nota Toko Sinar Abadi Jampang (SAJ)**, Penerima atas nama **RW. Bandi**, tertanggal 24 April 2013, sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi **Surat Nota Toko Neng Cha-Cha**, Penerima atas nama **RW. Bandi**, tertanggal 24 April 2013, sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi **Surat Nota Toko Putra Ciraden**, Penerima atas nama **Pop Poy**, tertanggal 5 Juni 2013, sejumlah Rp2.432.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.11);
12. Fotokopi **Surat Nota Toko Neng Cha-Cha**, Penerima atas nama **RT. Adih**, tertanggal 5 Juni 2013, sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.12);
13. Fotokopi **Surat Nota Toko Neng Cha-Cha**, Penerima atas nama **RT. Adih**, tertanggal 4 Juni 2013, sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.13);
14. Fotokopi **Surat Nota Toko PB. Sumber Batako**, Penerima atas nama ....., tertanggal 1 Juni 2013, sejumlah Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.14);
15. Fotokopi **Surat Nota Toko Pola Keramik (PK)**, Penerima atas nama **P. Roy**, tertanggal 2 Mei 2013, sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.15);



16. Fotokopi **Surat Jalan**, Penerima atas nama **Bpk. Roy**, tertanggal 8 Juni 2013, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.16);
17. Fotokopi **Nota Toko Multi Niaga Genteng (MN)**, Penerima atas nama **Bpk. Roy**, tertanggal 24 April 2013, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.17);
18. Fotokopi **Faktur Toko db Block**, Penerima atas nama **Bpk. Roy**, tertanggal 6 Juni 2013, sejumlah Rp9.180.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.18);
19. Fotokopi **Surat Jalan Toko UD. Rijal Jaya**, Penerima atas nama **Tgl**, tertanggal 25 April 2013, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.19);
20. Fotokopi **Surat Jalan Toko UD. Rijal Jaya**, Penerima atas nama ....., tertanggal 25 April 2013, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.20);
21. Fotokopi **Surat Jalan Toko UD. Rijal Jaya**, Penerima atas nama **Tgl**, tertanggal 25 April 2013, sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.21);
22. Fotokopi **Faktur Toko db Block**, Penerima atas nama **Bpk. Roy**, tertanggal 23 April 2013, sejumlah Rp15.180.000,00 (lima belas juta rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.18);
23. Fotokopi **Faktur Toko db Block**, Penerima atas nama **Bpk. Roy**, tertanggal 20 Mei 2013, sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.23);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, kemudian bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2012 membeli tanah milik orang tua Penggugat, beralamat di kampung Tegal kelurahan Tegal kecamatan Kemang kabupaten Bogor, dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi surat kepemilikan tanah sewaktu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berbentuk girik, dan bentuk surat kepemilikan sekarang sudah sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian tanah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah maupun batas batasnya, tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibangun rumah dan ditempati oleh Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta guru mengaji Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menempati rumah di Komplek Perumahan di Blok D dan saksi tidak tahu rumah milik siapa;

Halaman 11 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa saksi tinggal di Komplek D sudah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, dan Tergugat tinggal di Komplek D sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat beli rumah di kampung Tegal kelurahan Tegal kecamatan Kemang kabupaten Bogor, dan saksi tidak tahu harga beli maupun asal usul uang yang untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah maupun batas batasnya rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah di Tegal sekarang ditempati Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Jakarta dan telah bersuami;

**3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri menikah tahun 2009 dan bercerai pada bulan agustus 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Perumahan Kahuripan;
- Bahwa saksi tahu rumah dibeli dengan uang Penggugat dan Tergugat, untuk harga pembelian, luas maupun batas-batas rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 rumah di Perumahan Kahuripan dijual seharga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah maupun batas batasnya rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas sekitar 1550m<sup>2</sup>, seharga sekitar 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya dibangun sebuah rumah diatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah, rumah dibeli dengan uang berdua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah di Tegal sekarang ditempati Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi **Surat Keterangan**, dari desa Tegal Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tertanggal Januari 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat **Pembagian Waris Hasil Penjualan Rumah Peninggalan**, tanpa tanggal, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.2);
3. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang**, pembayar pajak atas nama **Ir Roy Rinaldy WP, Msc**, tanggal 2 Januari 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);
4. Fotokopi **Paspor**, atas nama **Rinaldy Wijaya**, tanggal habis berlaku 15 Desember 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat **Perjanjian Kerja Karyawan Percobaan**, nomor 001/FRG/HR/PKKB/14/VII/2021 Pihak II atas nama **Ir Roy Rinaldy WP, Msc**, tanggal 16 Juli 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti bukti yang telah diajukan;

Halaman 13 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti pembuktian, majelis hakim telah melaksanakan sidang ditempat (dicente) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan:

1. **Fajar Abdul Rahman bin Samsudi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa(Kaur Perencanaan), Pendidikan terakhir SLTA, alamat Anjar RT. 02 RW.07 desa Tegal Kecamatan Kemang kabupaten Bogor, Jawa Barat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
2. **Adih bin Radi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, alamat Tegal RT. 04 RW.04 desa Tegal Kecamatan Kemang kabupaten Bogor, Jawa Barat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil sidang ditempat (dicente) adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa tanah seluas sekitar 1550 M2 a quo semula milik Hj. Rukmini, kemudian dibeli oleh Roy (Tergugat) sekitar tahun 2011, selanjutnya di atasnya dibangun rumah secara bertahap sejak tahun 2011 dengan luas bangunan untuk sekarang sekitar 253 M2, kemudian ditempati Penggugat dan Tergugat, dan untuk saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Majelis Hakim telah menemukan sebidang tanah pagar keliling tembok, di atasnya di bangun rumah tembok, permanen menurut keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat luas tanah sekitar 1.550 M2, luas bangunan menurut Tergugat, karena Tergugat yang merancang dan membangun adalah 253,5m2, alamat Kampung Tegal RT. 04 RW.04 Nomor 11, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara  
: Jalan Lingkungan;

Halaman 14 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah kebun milik Yusuf;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Rajulisman;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Saefudin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan **secara elektronik** pada hari Kamis 27 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan **secara elektronik** pada hari Kamis 27 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya isi putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan Penggugat telah beracara secara elektronik dan disetujui oleh Tergugat, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara a quo dilakukan melalui elektronik di Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo Pasal 49 ayat (2) angka huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi **kompetensi absolut** Pengadilan Agama, karenanya berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan harta bersama ini, maka pemeriksaan pertama-pertama akan dipertimbangkan mengenai legal standing apakah benar penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan hukum dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah bercerai, sehingga dengan demikian terhadap pengajuan perkara ini telah mempunyai **legal standing** Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Oktavia Sabatini,S.H., Paraditha Indah Tarigan,S.H.**, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi 1456/Adv/XI/2021/PA. Cbn. tertanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan surat penyempahan dan kartu anggota advokat berlaku hingga 31 Desember 2021, untuk **Oktavia Sabatini,S.H. KTP A** telah diperbaharui berlaku hingga 31-12-2024 dan untuk **Paraditha Indah Tarigan,S.H.** dalam bentuk Tanda Pengenal Sementara Advokat, berlaku hingga tanggal 31 Maret 2022, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada **RM. Pahlevi,S.H.,MBA.** dan **Boby Andri,S.H.,M.H.** Advokad, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi 1790/Adv/XII/2021/PA. Cbn. tertanggal 9 Desember 2021;

Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan surat penyempahan dan kartu anggota advokat yang berlaku hingga tanggal 31 desember 2021, untuk **RM. Pahlevi,S.H.,MBA.** Telah diperbaharui dalam bentuk Tanda Pengenal Sementara Advokat, berlaku hingga tanggal 31 Maret 2022 sedangkan **Boby Andri,S.H.,M.H.** belum ada surat pembaharuan berlakunya **KTA A**, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Tergugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Tergugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya, hadir dalam persidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memohon agar majelis hakim menunjuk mediator yang telah tersedia di Pengadilan Agama Cibinong, dan majelis hakim telah menunjuk mediator bersertifikat non hakim nama **Firdaus, S.H.** Dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator, menyatakan bahwa Mediasi terlaksana akan tetapi **tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara harta bersama a quo majelis hakim berpendapat terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo majelis hakim berpendapat terlebih dahulu perlu menguraikan "**ruang lingkup sengketa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**harta benda dalam perkawinan**” sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”, Jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah meliputi:

1. Penentuan adanya hubungan perkawinan, suami isteri sebagai dasar adanya harta Bersama;
2. Penentuan adanya hubungan kerja sama (Syirkah) antara suami isteri sehingga menghasilkan harta Bersama;
3. Penentuan harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta Bersama suami isteri ;
4. Penyelesaian sengketa pemeliharaan atas harta Bersama;
5. Penentuan bagian masing masing suami isteri atas harta bersama;
6. Pelaksanaan pembagian harta Bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Bab VII, pasal 35, 36 dan 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” menyebutkan:

## Pasal 35

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

## Pasal 36

- (1)-----  
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2)-----  
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

## Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Juga diatur dalam Interuksi Presiden (INPRES), nomor 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam”, dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97;

Halaman 18 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sesuai dengan posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri menikah sah pada tanggal 9 September 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Limo Kota Depok, dan tidak dikaruniai anak, kemudian bercerai pada tanggal 31 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Depok;

2.-----

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

➤ Sebidang tanah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan pembangunan tahun 2015 dengan No kutipan 32. 03. 180. 028. 014-0229. 0., seluas 1.550 M2, yang terletak di Kp Tegal Rt 004/04 No.11, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, atas nama **PENGGUGAT**. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah);

3. Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama tersebut angka 2 dibagi dua  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat;

4. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Bahwa Penggugat mohon sita marital terhadap obyek sengketa;

6. Bahwa Penggugat memohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Provisi oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya gugataan Provisi Penggugat tidak dapat diterima, karenanya majelis hakim berpendapat terkait gugatan Provisi Penggugat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan sita marital oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat, karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat terkait permohonan sita oleh Penggugat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya serta keduanya telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya dan selengkapnyanya ada dalam Berita Acara Sidang, dapat majelis hakim simpulkan bahwa Tergugat telah mengakui Sebagian dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 September 2009 di KUA Kecamatan Limo, Kota Depok ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Depok No. 1505/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 25 Juli 2018 ;
3. Bahwa benar Tergugat dan anak-anak Tergugat mengontrak rumah di Komp. Telaga Kahuripan BIP Blok D1/43 yang mana saat itu Tergugat belum mengenal Penggugat. Dan Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat (tanggal 9 September 2009), Tergugat dan kedua anak Tergugat beberapa bulan telah terlebih dahulu menempati rumah tersebut sebelum menikah dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 Tergugat berkenalan dengan Penggugat dan pada tanggal 9 September 2009 Tergugat menikah dengan Penggugat dan tinggal bersama di rumah yang dikontrak Tergugat di Komp Telaga Kahuripan Blok D2/24;
5. Bahwa karena Tergugat merasa mengontrak rumah semakin mahal maka dengan sisa uang penjualan rumah sebelumnya sebagai uang muka, Tergugat pada bulan Mei 2010 berupaya membeli rumah dengan mencicil selama setahun di Komp. Telaga Kahuripan Blok D2/4 ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2011 gaji yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, Tergugat percayakan kepada Penggugat untuk

Halaman 20 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus keperluan rumah tinggal berikut cicilan rumah Komp. Telaga Kahuripan Blok D2/4 tersebut, namun sampai batas akhir tahun 2011 cicilan rumah tersebut tidak masuk ke Developer yang mana seharusnya dibayar dari gaji bulanan Tergugat yang dipegang oleh Penggugat, sedangkan Developer meminta pelunasan, sehingga karena tidak mampu melunasi **Tergugat memutuskan menjual kembali rumah Blok D2/4 tersebut yang sisanya untuk membayar hutang ke Developer dan sisa lainnya membeli tanah girik di Desa Tegal yang menjadi objek perkara aquo;**

7. Bahwa dalam sidang di tempat (dicente) Tergugat membenarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya: Tanah awalnya milik Hj. Rukmini, dibeli **Roy (Tergugat)** sekitar tahun 2011, dibangun bertahap mulai tahun 2011, kemudian ditempati Penggugat dan Tergugat, luas tanah 1550 M2 dan luas bangunan 253,5m2, dan rumah sekarang ditempati Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 2012 kedua anak Tergugat mendapat *hak waris* dari pihak keluarga almahumah mamanya atas penjualan rumah warisan kakek di Jln Fatmawati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada saat itu anak-anak Tergugat dan Tergugat memutuskan **untuk membangun rumah diatas tanah objek aquo sebagai rumah tumbuh yang sampai saat ini pembangunannya masih belum selesai;**

9. Bahwa surat tanah sengketa aquo dalam bentuk Akte Jual Beli (AJB), pada tahun 2012 tatkala Tergugat sakit Liver, Penggugat meminta tanda tangan Tergugat guna mengagunkan AJB tersebut untuk meminjam di Bank dan sampai sekarang dalam penguasaan Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat membeli mobil dengan mencicil, mengangsur. Yang benar tatkala Tergugat menikah dengan Penggugat tidak ada beban angsuran mobil;
2. Bahwa tidak benar pembelian rumah di blok B2/4 adalah hasil pekerjaan proyek Tergugat di BSD, karena Tergugat mulai bekerja di Proyek BSD bulan Juli 2010. Jadi yang benar uang pembelian rumah tersebut berasal dari penjualan rumah Tergugat dengan isteri terdahulu di blok A4/16 ditambah hasil kerja Tergugat di luar negeri, dan hal ini terjadi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2012 tatkala Tergugat sakit liver di rumah sakit Penggugat menyodorkan surat agar ditandatangani Tergugat guna menggunakan rumah Blok D2/4 untuk mengajukan pinjaman di bank jumlah pinjaman Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), adalah tidak benar. Yang benar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa tidak benar uang pinjaman tersebut nomor 4 diperuntukkan berobat Tergugat dan sisanya untuk membangun rumah obyek sengketa aquo. Yang benar biaya rumah sakit yang bayar anak-anak Tergugat dengan isteri terdahulu, dan untuk membangun rumah aquo berasal dari uang penjualan rumah dengan isteri terdahulu dan hasil kerja Tergugat di luar negeri, dan ini terjadi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar 2 (dua) anak Tergugat dengan isteri terdahulu tidak bekerja. Yang benar anak Tergugat pertama nama **Reynandy Ekaputra, S.H.**, bekerja di Bank Danamon, dan anak nomor dua nama **Ryosandy Dwiputra, ST.**, bekerja di PT. Gunung Garuda Steel;

Halaman 22 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan kesimpulanya menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa obyek perkara aquo, tanah di atasnya bangunan rumah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibeli dan dibangun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan uang murni berasal dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tatkala Tergugat sakit liver berbaring di Rumah Sakit Bogor, Penggugat yang membayar seluruh biaya rumah sakit, dan selama 2 tahun Tergugat tidak bekerja, dan 2 (dua) anaknya yang belum bekerja, Penggugat yang membiayai dengan bekerja di Perusahaan Retail Butik Hijab sebagai operasional dan Distribusi manager membawahi 12 Toko di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 bermaterai cukup, dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, dan P.7 Penggugat mengajukan dalam bentuk fotokopi dan tidak dapat menunjukkan asli suratnya dan/atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Halaman 23 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, dan P.7 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah "Surat Keterangan" yang dikeluarkan oleh kepala desa Tegal, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya, telah dibantah oleh Tergugat tentang keasliannya karena tidak ada nomor suratnya. Dan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dikonfirmasi pada kepala desa Tegal, juga pada majelis hakim sebagaimana diterangkan pada kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menurut kuasa hukum Penggugat bahwa bukti P.2 diindikasikan palsu dan agar dicabut sebagai alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tidak teregristrasi, tidak bernomor, dan oleh Penggugat sendiri diindikasikan palsu, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti aquo tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.3 (kwitansi), P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 adalah "Nota pembelian bahan bangunan" telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Perdata, majelis hakim berpendapat bahwa bukti bukti surat tersebut termasuk Akte Sepihak (AS) adalah "Perjanjian yang dibuat satu pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya" dan Kekuatan nilai pembuktian terletak pada syarat formil dan materiil sebagai berikut:

1. Syarat Formil: a. Dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatangan;  
b. Memuat tanda tangan pembuat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarat Materiil: a. Memuat pengakuan utang atau penyerahan barang;
- b. Jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu;
3. Apabila 2 syarat tersebut terpenuhi, sesuai dengan pasal 1878 KUH Perdata maka:

- 3.1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akte otentik;

- 3.2. Kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*);

- 3.3. Mempunyai batas minimal pembuktian:

- Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;
- Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian;

4. Nilai batas minimal pembuktian dapat berubah apabila:

- 4.1. Diajukan bukti lawan;

- 4.2. Isi, tanda tangan diingkari pihak lawan;

5. Status bukti angka 4 tersebut turun menjadi bukti permulaan tulisan; Menjadi alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan/atau memerlukan tambahan alat bukti lain;

Sebagaimana dijelaskan oleh (**M.Yahya Harahap,S.H.** dalam bukunya “ Hukum Acara Pdt tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan” halaman 547), yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dibantah oleh Tergugat kebenarannya, karena tidak ada tanggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara aquo, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, bukti bukti surat tersebut diatas, P.8, P.9 dan P.17 tidak memenuhi syarat formil, yaitu tidak ditandatangani oleh pembuatnya, karenanya majelis hakim berpendapat bukti P.8, P.9 dan P.17, tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.3 (kwitansi), P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 adalah “Nota pembelian bahan bangunan”

Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (kwitansi), P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 tidak diakui maupun dibantah oleh Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat terbukti telah terjadi pembangunan rumah terhadap obyek sengketa a quo dengan melibatkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi III Penggugat nama **Yarniwati binti Agus Salim** mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil menjadi saksi adalah:

1. Orang yang dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145, 172 HIR. (Pasal 1910 KUHPerdara “ Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian”;

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi “dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan Pendidikan seorang anak belum dewasa;dst);

2. Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR, pasal 1905 KUH Perdata;

3. Mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinannya. Berdasarkan pasal 147 HIR Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

4. Diperiksa seorang demi seorang. Sesuai pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama, berkaitan dengan kebendaan, dan Saksi III Penggugat nama **Yarniwati binti Agus Salim** mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, ada hubungan keluarga sedarah, karenanya majelis hakim berpendapat Saksi III Penggugat,

Halaman 26 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145, 172 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan, sudah dewasa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sumenda dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui atas pengetahuannya sendiri, diperiksa satu per satu, maka majelis hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya keterangannya dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 144, 147, 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah menerangkan saling bersesuaian sebagaimana selengkapnya terurai pada duduk perkaranya diatas, yang pada pokoknya saksi saksi mengetahui:

1. Bahwa saksi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri dan kemudian bercerai;
2. Bahwa saksi saksi mengetahui pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah di kampung Tegal kelurahan Tegal kecamatan Kemang kabupaten Bogor, menurut saksi I Penggugat, tanah semula milik orang tua saksi, sewaktu dibeli Tergugat surat kepemilikan tanah berbentuk girik dan sekarang sudah berbentuk sertifikat atas nama Tergugat;
3. Bahwa saksi saksi tidak mengetahui asal usul uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut;
4. Bahwa saksi saksi tidak mengetahui luas tanah maupun batas batasnya;
5. Bahwa saksi saksi tahu diatas tanah tersebut telah di bangun rumah dan ditempati Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (Surat Pembagian Waris Hasil Penjualan

Halaman 27 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Peninggalan) yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk fotokopi dan tidak dapat menunjukkan asli suratnya dan/atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T.2 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (surat keterangan), yang dikeluarkan Kepala desa Tegal sesuai aslinya, menjangkal kebenaran bukti P.2 (Surat Keterangan), yang dikeluarkan Kepala desa Tegal oleh karena surat tidak teregistrasi/nomor surat tidak lengkap, menjelaskan bahwa Tergugat telah membeli tanah aquo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat aquo dan telah ternyata tidak ada nomor urut surat, dan lagipula Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan telah mengadakan konfirmasi terhadap kepala desa Tegal, dan kuasa Penggugat menyatakan bahwa surat tersebut terindikasi palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.2) tersebut tidak memenuhi syarat formil karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (SPPT PBB), sesuai aslinya, majelis hakim berpendapat adalah terkait dengan kewajiban pajak dan tidak terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Paspor atas nama Rinaldy Wijaya), tanggal pengeluaran 15 Desember 2008 berakhir tanggal 15 Desember 2013, dengan dilampiri "Angola Visa" berlaku mulai 28-01-09 sampai dengan 28-02-09, "Angola Visa" berlaku mulai 06-03-09 sampai dengan 06-04-09, dan "Angola Visa" berlaku mulai 19-05-09 sampai dengan 19-06-09;

Halaman 28 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Paspor atas nama Rinaldy Wijaya) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Surat Perjanjian Kerja Karyawan Percobaan), atas nama Ir. Roy Rinaldy W.P., Msc. tertanggal 16 Juli 2010, dengan percobaan kerja selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah termasuk bukti akte dibawah tangan dan dapat majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Surat Perjanjian Kerja Karyawan Percobaan), atas nama Ir. Roy Rinaldy W.P., Msc. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan merupakan akte dibawah tangan (ABT), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Bawah Tangan (ABT), dan telah memenuhi ketentuan pasal 1875 KUH Perdata serta tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bidende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan bahwa obyek sengketa aquo dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, berkaitan dengan **status obyek sengketa**, apakah termasuk harta bersama ataukah bukan harta bersama, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Bab VII, pasal 35, 36 dan 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” menyebutkan:

## Pasal 35

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

## Pasal 36

- (3)-----  
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (4)-----  
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

## Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Juga diatur dalam Interuksi Presiden (INPRES), nomor 1 tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam”, dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti (P.1) dan keterangan saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 September 2009 di KUA Kecamatan Limo, Kota Depok, tidak dikaruniai anak, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1505/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 25 Juli 2018 dan/atau rentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 9

Halaman 30 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sampai dengan bulan Agustus 2018 dan/atau selama sekitar 9 (sembilan) tahun dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23, adalah "Nota pembelian bahan bangunan" dan bukti T.3 (SPT PBB), keterangan saksi I Penggugat, saksi II Penggugat dan 2 (saksi) saat dicente, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan, bahwa obyek tanah di atasnya bangunan rumah obyek sengketa a quo dibeli oleh Tergugat selanjutnya di atasnya dibangun rumah secara bertahap sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan saat sekarang ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan asal usul uang untuk pembelian obyek tanah dan bangunan rumah a quo, yang menurut Penggugat berasal dari hasil kerja sama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut Tergugat uang pembelian tanah dan pembangunan rumah a quo berasal dari hasil penjualan rumah Tergugat dengan isteri sebelumnya, ditambah hasil usaha Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan ditambah hasil pembagian warisan 2 (dua) anak Tergugat dari almarhumah ibunya (isteri Tergugat terdahulu), menurut Tergugat sebagai harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa a quo bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi adalah dibeli dari uang harta bawaan Tergugat dengan isterinya terdahulu dan dari bagian pembagian warisan anak Tergugat dengan isteri terdahulu dari neneknya, dapat majelis rinci sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah bercerai dengan isteri Tergugat terdahulu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat itu belum bertemu dan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki sebuah rumah di kompleks Perumahan Telaga Kahuripan BIP A4/16 dan karena ada kebutuhan pada bulan Juni 2008 Tergugat menjualnya;

Halaman 31 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terkait penjualan rumah tersebut diatas Tergugat tidak mengajukan alat alat bukti, sehingga tidak diketahui jumlah uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan rumah BIP A4/16 tersebut sebagian Tergugat pergunakan untuk mengontrak rumah di kompleks Perumahan Telaga Kahuripan Blok D2/4, dan sisa penjualan rumah ditambah hasil kerja Tergugat direncanakan untuk membeli rumah Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2009 Tergugat menikah dengan Penggugat dan tinggal bersama dirumah kontrakan Perumahan Telaga Kahuripan Blok D2/4 tersebut;

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa dari sisa hasil penjualan rumah dengan isteri terdahulu tersebut, pada bulan Mei 2010 Tergugat membeli sebuah rumah di kompleks Perumahan Telaga Kahuripan Blok D2/4, dengan mengangsur selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terkait pembelian rumah tersebut Tergugat tidak menyampaikan alat alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal pembelian rumah tersebut telah diakui oleh Penggugat dengan menyampaikan alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Pesanan Rumah (SPR) tertanggal 17 Desember 2010, dengan harga total Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta) dan sebagai tanda jadi telah dibayar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukti P.6 (Fotokopi Transfer Bank Mandiri Syari'ah), tertanggal 17 Desember 2010, Pengirim Sari Kurniawati, penerima PT. Kuripan Raya;

Menimbang, Penggugat telah membantah bahwa pembelian rumah tersebut berasal dari sisa uang penjualan rumah milik Tergugat dengan isterinya terdahulu. Dan yang benar pembelian rumah berasal dari murni uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat telah mendalilkan bahwa pada tahun 2012 anak anak Tergugat dengan isteri terdahulu telah mendapatkan hak waris dari pihak keluarga almarhum ibunya (isteri Tergugat terdahulu), didukung bukti T.2 (fotokopi Surat Pembagian Waris Hasil Penjualan Rumah Peninggalan), tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, almarhumah Elly mendapat Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satusembilan ratus ribu rupiah), diperuntukkan untuk membangun rumah sengketa aquo;

Menimbang, Penggugat telah membantah perihal asal uang pembangunan rumah tersebut, dan menyatakan bahwa pembelian dan pembangunan rumah obyek sengketa aquo pada tahun 2012 berasal dari uang penjualan rumah di kompleks Perumahan Telaga Kahuripan Blok D2/4, terjual Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta), untuk membeli tanah sengketa aquo di desa Tegal seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan sisanya untuk membangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa terkait penjualan rumah di kompleks Perumahan Telaga Kahuripan Blok D2/4 dan pembelian tanah, pembangunan rumah obyek sengketa aquo Tergugat tidak menanggapi dan tidak menyampaikan alat alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa aquo tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat dan/atau adalah harta bawaan Tergugat, tidak didukung bukti bukti surat surat atau saksi saksi atau bukti lainnya, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan bahwa obyek sengketa aquo berupa tanah luas sekitar 1.550 M2, diatasnya bangunan rumah permanen luas sekitar 253,5m2, alamat Kampung Tegal RT. 04 RW.04 Nomor 11, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dibeli dan dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, karenanya majelis hakim sudah sepatutnya menyatakan bahwa harta sengketa aquo termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan porsi, bagian masing masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama obyek sengketa aquo, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan pada pokoknya adalah membentuk rumahtangga Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perkawinan melekat hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”, Jo Bab XI pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dan berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 35 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Jo Bab XII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa dengan telah terjadinya perkawinan maka telah terjadi Kerjasama di segala bidang, berkelanjutan yang hasilnya dimanfaatkan bersama dan dinikmati bersama, hal yang demikian apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun mati, dapat mempengaruhi pembagian harta bersama masing masing sesuai dengan kontribusinya terhadap pengadaan harta bersama yang didapkannya;

Menimbang, bahwa pasal 37 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”, menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing” dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” menyebutkan “Hakim dan hakim kionstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam kaitanya dengan pengadaan harta bersama dan pembagiannya setelah terjadinya perceraian hidup, adalah dapat dipengaruhi kontribusi masing masing suami isteri, yang dalam teori hukum termasuk kategori Teori Keadilan Distributif (**Justisia distributive**);

Halaman 34 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 9 september 2009, dan pengadaan obyek sengketa aquo pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan/atau rentang waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan obyek sengketa aquo menurut istimasi Penggugat nilai jual sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyard rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Perjanjian kerja karyawan Percobaan) tertanggal 16 Juli 2010, Tergugat bekerja sebagai **General Manager** pada Proyek Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang dengan gaji pokok bulanan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dan bonus berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila bisa mencapai target yaitu dapat melakukan grand opening pada tanggal 11 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan rentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan pengadaan harta bersama, profesi Tergugat serta nilai jual obyek sengketa aquo, majelis hakim berkesimpulan bahwa kontribusi terbesar pengadaan harta bersama ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa karenanya majelis hakim memandang proposional dan akan memenuhi rasa keadilan dengan membagi harta bersama masing masing Penggugat selaku janda (Mantan Isteri) mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat selaku duda (mantan suami) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan 1/3 (sepertiga) kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan lainnya;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 35 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Sebidang tanah pagar keliling tembok, di atasnya di bangun rumah tembok permanen, luas tanah sekitar 1.550 M2, luas bangunan sekitar 253,5m2, alamat Kampung Tegal RT. 04 RW.04 Nomor 11, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
    - Sebelah Timur : Tanah kebun milik Yusuf;
    - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Rajulisman;
    - Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Saepudin;
2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yaitu 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan porsinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya;
4. Menolak permohonan sita Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Sebagian dan selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38, Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp 140.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- PBT Decente	Rp 140.000,00
- Decente	Rp1.200.000,00
- PNBP Decente	Rp 10.000,00
-- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp1.620.000.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

